



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Swasta (karyawan kapal pesiar), alamat Jl.xxxxxx No.xxxx, Banjar xxxx, Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Nomor handphone xxxxxxxxxxxx dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung xxxxxxxx, Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 27 April 2021, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Februari 2014;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. xxxxxxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 2 tahun 5 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian sekitar April 2016 Penggugat dan Tergugat kembali ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxx Denpasar dan pada bulan Mei 2016 Penggugat bekerja sebagai karyawan pada kapal pesiar dan kembali sesuai dengan kontrak kerja yaitu setahun sekali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx September 2012;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx april 2014;saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei Tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah hutang Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Sengguan, Kelurahan

Putusan No 9/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 2 dari 6 halaman



Semarapura Kangin dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bersabar menghadapi kelakuan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas naseh

Putusan No 9/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 3 dari 6 halaman



at tersebut Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang secara tegas menyatakan mencabut gugatannya, karena ingin kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara dengan cara Panitera mencatat kata "dicabut" dalam kolom keterangan buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA Klg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Putusan No 9/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Elly Fatmawati, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Rohayatun, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Farid Wajdi, S.H.

Putusan No 9/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000.00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan No 9/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 6 dari 6 halaman